



PUTUSAN

Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Tanjung Selor, 22 November 1971, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Cikditiro, xxxxxx, xxxxxx, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Tarakan, 18 Juni 1967, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Juli 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.TSe, tanggal 04 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 17 November 2013 dihadapan PPN KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxx



Hal. 1 dari 19 halaman

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.TSe



xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 293/13/XI/2013 tanggal 17 November 2013;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Mei 2019;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi sejak bulan November 2019;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

6.1. Bahwa pada bulan November 2019 komunikasi antara Tergugat dan Penggugat tidak berjalan dengan baik sehingga menimbulkan perselisihan;

6.2. Tergugat tidak mau bekerja sama membangun usaha warung makan dengan Penggugat;

6.3. Tergugat tidak memberikan nafkah untuk keluarga sehingga, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga penggugat harus bekerja seorang diri;

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan November 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;

8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 3 tahun 7 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana





sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Non Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Juli 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya secara lisan pada tanggal 25 Juli 2023 sebagai berikut:





1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu), mengenai Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 November 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor;
2. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 2 (dua) mengenai Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
3. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 3 (tiga) mengenai Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 4 (empat) mengenai antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Mei 2019;
5. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 5 (lima) mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi sejak bulan November 2019;
6. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 6.1 dan mendalilkan pertengkaran bukan disebabkan komunikasi tidak baik akan tetapi pertengkaran disebabkan oleh Penggugat dan Tergugat sering salah paham dalam hal yang Tergugat anggap prinsip;
7. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan angka 6.2 dan mendalilkan Penggugat dan Tergugat sempat membuka usaha bekerja sama dengan Pak Mawi namun seiring waktu berjalan ada masalah antara Penggugat dengan Pak Mawi yang menyebabkan Pak Mawi melarang Penggugat bergabung dengan usaha tersebut, sehingga Penggugat menawarkan 3 (tiga) pilihan kepada Tergugat yaitu, Penggugat tetap ikut bekerja sama dengan pak Mawi, Penggugat ingin membuka usaha sendiri dengan Tergugat dan Penggugat meminta cerai kepada Tergugat dan hal tersebut telah diucapkan berulang kali sehingga Tergugat memilih untuk menceraikan Penggugat;





8. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan angka 6.3;
9. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat angka 7 (tujuh), 8 (delapan) dan 9 (sembilan) mengenai Penggugat dan Tergugat berpisah sejak November 2019 sehingga Penggugat dan Tergugat tidak dapat memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri serta telah diupayakan perdamaian antara keduanya namun tidak berhasil;
10. Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada tanggal 25 Juli 2023 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menanggapi beberapa hal yang ada dalam jawaban Tergugat yaitu pada jawaban atas gugatan Penggugat angka 6.1 Penggugat menambahkan dalil mengenai permasalahan terjadi karena pada 5 (lima) tahun awal pernikahan Tergugat tidak bekerja dan Penggugat telah membantu modal usaha namun Tergugat gagal. Penggugat menanggapi jawaban Tergugat atas dalil gugatan Penggugat angka 6.2, Penggugat mengakui jawaban Tergugat dan menambahkan bahwa; sebelum bekerjasama dengan Pak Mawi Penggugat dan Tergugat memiliki usaha di Jalan Jelarai lalu Pak Mawi menawarkan kerjasama dan Penggugat sempat menggadaikan emas untuk usaha

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada tanggal 25 Juli 2023 yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6404056211710001 atas nama Penggugat, tanggal 30 Juni 2020 dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 293/13/XI/2013, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung





Selor, tanggal 17 November 2013. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404051004080003, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 12 Oktober 2022. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.3;

B. Saksi :

1. SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat sejak 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang tinggal bersama di rumah Penggugat di xxxxx xxxxxxxxxx Tanjung Selor;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2019, saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh tidak adanya kesepakatan pemikiran dalam usaha kuliner, Penggugat ingin membuka usaha kuliner bersama Tergugat namun Tergugat tidak setuju, saksi mengetahui hal tersebut karena sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita Penggugat kepada saksi mengenai Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, serta komunikasi Penggugat dan Tergugat tidak baik setelah Penggugat membuka usaha kuliner seorang diri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak hampir 4 (empat) tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;





- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI 3, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxx, RT.064, RW,23, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang tinggal bersama di rumah Penggugat di xxxxx xxxxxxxx Tanjung Selor dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2019, yang disebabkan oleh tidak adanya kesepakatan pemikiran dalam usaha kuliner yang akhirnya Penggugat membuka usaha kuliner sendiri dan Tergugat membangun usaha kuliner dengan orang lain dan setelah itu komunikasi Penggugat dan Tergugat tidak baik;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Hal. 7 dari 19 halaman

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Non Hakim Jufli, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Juli 2023, dengan hasil mediasi yaitu berhasil sebagian. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat meminta agar dijatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan seringkali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki komunikasi yang baik karena Tergugat tidak mau membuka usaha bersama dengan Penggugat serta Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup bulan November 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan murni mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat yaitu suami istri sebagaimana dalil gugatan angka 1 (satu). Meskipun menurut ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti sempurna, namun sebagaimana ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa bukti perkawinan adalah kutipan akta nikah yang diberikan oleh Pegawai Pencatat Nikah kepada



Hal. 8 dari 19 halaman

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.TSe



pasangan suami istri. Oleh karena itu, Penggugat tetap wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui secara murni dalil gugatan angka 2 (dua) mengenai Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Oleh karenanya sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti sempurna maka dalil tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui secara murni dalil gugatan angka 3 (tiga) mengenai Penggugat dan Tergugat telah belum dikaruniai anak. Oleh karenanya sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti sempurna maka dalil tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan dalil gugatan angka 4 (empat) mengenai mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus dan tidak dapat didamaikan sejak Mei 2019. Meskipun demikian kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian terkait hal-hal yang menjadi dasar gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan dalil gugatan angka 5 (lima) mengenai puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah pada bulan November 2019, meskipun demikian kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian terkait hal-hal yang menjadi dasar gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dalil gugatan angka 6.1 dan mendalilkan pertengkaran bukan disebabkan komunikasi tidak baik akan tetapi pertengkaran disebabkan oleh Penggugat dan Tergugat sering salah paham dalam hal yang Tergugat anggap prinsip. Dalam repliknya Penggugat tetap pada gugatannya dan menambahkan permasalahan terjadi karena pada 5 (lima) tahun awal pernikahan disebabkan Tergugat tidak bekerja dan Penggugat telah memberi mudal usaha namun



Hal. 9 dari 19 halaman

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagal dan Tergugat dalam dupliknya tetap pada dalil jawabannya. Oleh karenanya baik Penggugat maupun Tergugat tetap dibebani untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 6.2 dan mendalilkan Penggugat dan Tergugat sempat membuka usaha bekerja sama dengan Pak Mawi namun seiring waktu berjalan ada masalah antara Penggugat dengan Pak Mawi yang menyebabkan Pak Mawi melarang Penggugat bergabung dengan usaha tersebut, sehingga Penggugat menawarkan 3 (tiga) pilihan kepada Tergugat yaitu, Penggugat tetap ikut bekerja sama dengan pak Mawi, Penggugat ingin membuka usaha sendiri dengan Tergugat dan Penggugat meminta cerai kepada Tergugat dan hal tersebut telah diucapkan berulang kali sehingga Tergugat memilih untuk menceraikan Penggugat. Dalam repliknya Penggugat mengakui jawaban Tergugat tersebut dan menambahkan bahwa sebelum bekerjasama dengan Pak Mawi Penggugat dan Tergugat memiliki usaha di Jalan Jelarai lalu Pak Mawi menawarkan kerjasama dan Penggugat sempat menggadaikan emas untuk usaha. Dalam dupliknya Tergugat tetap pada jawabannya. Sehingga Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil tambahan dalam repliknya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan dalil gugatan angka 6.3 salah satu penyebab pertengkaran adalah Tergugat tidak memberikan nafkah untuk keluarga sehingga, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat harus bekerja seorang diri, meskipun demikian kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian terkait hal-hal yang menjadi dasar gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkan dalil gugatan angka 7 (tujuh) mengenai sejak bulan November 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama. Meskipun demikian kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian terkait hal-hal yang menjadi dasar gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkan dalil gugatan angka 8 (delapan) mengenai tidak terpenuhinya nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat berpisah. Meskipun



Hal. 10 dari 19 halaman

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian terkait hal-hal yang menjadi dasar gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui dalil gugatan angka 9 (sembilan) mengenai telah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, meskipun demikian Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 2 (Saksi I Penggugat) dan SAKSI 3 (Saksi II Penggugat);

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti P.1 tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu bukti P.1 oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas Penggugat lahir di Tanjung Selor pada tanggal 22 November 1971 dan beralamat di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx keterangan tersebut membuktikan Penggugat adalah warga xxxxxxxxxxx xxxxxxx yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan TERGUGAT menikah dengan PENGGUGAT pada tanggal 17 November 2013. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan angka



Hal. 11 dari 19 halaman

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.TSe



1 (satu) yang dibenarkan oleh Tergugat, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas Penggugat sebagaimana dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa keterangan Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat mengenai:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di xxxxx xxxxxxxx Tanjung Selor;
- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 atau sekitar 4 (empat) tahun yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Saksi-saksi telah berusaha menasihati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

adalah keterangan yang diketahui sendiri oleh saksi-saksi Penggugat dan saling bersesuaian sehingga keterangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil keterangan saksi dan keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat sehingga keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi II Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak 2019 disebabkan oleh





tidak adanya kesepakatan pemikiran dalam usaha kuliner yang akhirnya Penggugat membuka usaha kuliner sendiri dan Tergugat membangun usaha kuliner dengan orang lain dan setelah itu komunikasi Penggugat dan Tergugat tidak baik adalah keterangan yang didapat dari cerita Penggugat kepada Saksi II Penggugat sehingga keterangan tersebut merupakan *testimonium de auditu* dan untuk dapat dijadikan alat bukti harus dikuatkan dengan bukti lain. Dalam hal ini keterangan tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi I Penggugat yang pernah mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh tidak adanya kesepakatan pemikiran dalam usaha kuliner yang akhirnya Penggugat membuka usaha kuliner sendiri dan Tergugat membangun usaha kuliner dengan orang lain dan setelah itu komunikasi Penggugat dan Tergugat tidak baik. Keterangan tersebut bersesuaian sehingga dapat diterima sebagai bukti. Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat mengenai antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran oleh karena nya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti yang membuktikan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat, serta alat bukti Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx dan terakhir tinggal bersama di Jalan Sengkawit gang Mandala xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran sejak Mei 2019 dan memuncak pada November 2019 yang disebabkan oleh tidak adanya kesepakatan pemikiran dalam usaha kuliner yang akhirnya Penggugat membuka usaha kuliner sendiri dan Tergugat membangun usaha





kuliner dengan orang lain dan setelah itu komunikasi Penggugat dan Tergugat tidak baik;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

6. Bahwa telah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti adanya pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu, telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian menggambar ketidakharmonisan dalam sebuah keluarga sehingga dinilai sulit mewujudkan kebahagiaan dan ketentraman sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan oleh agama maupun Undang-Undang;

Menimbang, bahwa adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri merupakan akibat dari pertengkaran yang terjadi menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, yang mana hal tersebut dapat mendatangkan *madzarat* bagi keduanya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang demikian bukan hanya memberikan *madzarat* bagi Penggugat dan Tergugat melainkan juga memberikan pengaruh buruk bagi tumbuh kembang anak yang harus melihat pertikaian orang tuanya sehingga menimbulkan penilaian terhadap sebuah hubungan keluarga yang kurang baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها للـدى القاضى بينة
الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء**



Hal. 14 dari 19 halaman

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.TSe



لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقه بأئنه

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب
من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار
الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام
العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو
سبها أو إيذائها بأي نوع من أنواع الإيذاء
الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من
القول أو الفعل

Artinya :

Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumahtangga yang sepatutnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;

3.-----Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق
والنزاع عداما فذلك من ضرببالغ بتربية



Hal. 15 dari 19 halaman

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.TSe



keadilan.

5. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَهُ

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);



Hal. 17 dari 19 halaman

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hasnaini, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Meterai/T.t.d

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Hj. Hasnaini, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------|--------------|
| 1. PNBP | Rp60.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp300.000,00 |
| 4. Meterai | Rp10.000,00 |



Hal. 18 dari 19 halaman

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah **Rp445.000,00**
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)



Hal. 19 dari 19 halaman

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.TSe